



Permasalahan Normatif Pengelolaan Sampah Perkotaan di TPST Bantar Gebang dalam Menjamin Hak atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat

Zorya Kanoubie Attar Bakhri

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia

email: zoryakanoubie@gmail.com

Abstrak

History Artikel: *Urban waste management constitutes an environmental issue that extends beyond technical sanitation concerns and is closely linked to the state's legal obligation to guarantee the right to a good and healthy environment. This article examines the normative problems of urban waste management at the Bantar Gebang Integrated Waste Management Site (TPST) within the framework of environmental law and human rights. The research employs a normative juridical method, using statutory and conceptual approaches. The data are secondary in nature and were collected through library research, including legislation, legal doctrines, and relevant academic literature. The findings indicate that, at the normative level, the Indonesian legal system has established a relatively comprehensive regulatory framework governing waste management and environmental protection, as reflected in the 1945 Constitution, Law Number 18 of 2008 on Waste Management, and Law Number 32 of 2009 on Environmental Protection and Management. However, in practice, waste management at TPST Bantar Gebang reveals a significant gap between legal norms and policy implementation. Indications of environmental pollution, unequal distribution of environmental burdens, and the weak application of environmental law principles demonstrate that the state's obligation to ensure the right to a good and healthy environment has not been fully realized in a substantive manner.*

Received 2 Desember 2025
Revised 15 Desember 2025
Accepted 28 Desember 2025
Available online 3 Januari 2026

Kata kunci: waste management; environmental law; normative issues

Pendahuluan

Shabiika Juniar Khansa dan para rekannya menulis artikel yang berjudul “Ancaman Keselamatan dan Kenyamanan Lingkungan Hidup di Sekitar Area Pembuangan Sampah: Studi Kasus TPST Bantar Gebang”, mereka mengambil informasi yang mengatakan bahwa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengeluarkan data di tahun 2022 bahwa sudah sebanyak 68.5 juta ton sampah dihasilkan di tahun itu. Bahkan setiap harinya Jakarta menghasilkan kurang lebih 7.500 ton sampah yang pada akhirnya dikelola oleh Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang (Khansa et al., 2024). Peningkatan jumlah penduduk perkotaan dan pola konsumsi masyarakat yang semakin masif bisa dibilang menjadikan persoalan sampah sebagai salah satu isu lingkungan paling krusial di Indonesia. Kota-kota besar, khususnya Jakarta sendiri, menghasilkan volume sampah harian yang sangat tinggi seperti yang sudah disebutkan diatas, sementara kapasitas pengelolaan dan pengolahannya kerap tidak sebanding. Sebenarnya, pengelolaan sampah tidak lagi dapat dipahami sekadar sebagai persoalan teknis kebersihan kota, tapi kita juga harus melihat segi persoalan hukum dan hak asasi manusia yang menuntut tanggung jawab negara secara real.

TPST Bantar Gebang sebagai lokasi utama pengelolaan sampah perkotaan di Jakarta sering diposisikan sebagai solusi atas persoalan sampah kota. Dilihat secara faktual bisa dinyatakan bahwa fasilitas ini betul masih berfungsi menampung dan mengolah sampah dalam

skala besar. Tapi sayangnya memunculkan pertanyaan mendasar, apakah keberfungsian teknis tersebut otomatis berarti pengelolaan sampah telah sesuai dengan norma hukum lingkungan yang berlaku? Atau justru terdapat problem normatif yang dilindungi oleh kalimat “sampah berhasil ditangani”? Persoalan semakin kompleks pada saat kita kaitkan dengan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan:

Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Dari artikel yang ditulis oleh Benny Tuahta Bangun dan para rekannya, mereka juga mengeluarkan informasi terkait data yang dikeluarkan oleh Channels News Asia atau CAN tentang seberapa buruknya masalah kerusakan udara di kota Jakarta yang semakin buruk kian hari nya. Data yg dikeluarkan di tahun 2019 memberikan sebuah statement bahwa Jakarta adalah kota penghasil besar dan memiliki kualitas udara terburuk di dunia pada saat itu dengan indeks sebesar 161 berdasarkan monitoring kualitas udara yaitu Airvisual (Bangun et al., 2019). Tetapi itu di Jakarta sendiri, apabila kembali berbicara di wilayah Bantar Gebang, warga yang bermukim di sekitar TPST menghadapi berbagai dampak lingkungan, mulai dari pencemaran udara, lindi, hingga penurunan kualitas hidup. di kondisi seperti itu, patut dipertanyakan apakah negara telah benar-benar menjalankan kewajibannya dalam menjamin hak atas lingkungan hidup, atau sekadar memindahkan beban lingkungan ke wilayah tertentu?

Bahkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menggariskan bahwa sampah harus dikelola dengan baik, bijak, dan juga sistematis. Seperti yang kita tahu bahwa pengelolaan sampah merupakan upaya pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, pendaurulangan, atau pembuangan material sampah. Kalimat ini biasanya mengacu pada material sampah yang dihasilkan dari kegiatan manusia, dan dikelola untuk mengurangi dampaknya terhadap kesehatan, lingkungan, maupun keindahan (Kumar et al., 2025). Kita juga perlu melihat dari perspektif hukum lingkungan, pengelolaan sampah seharusnya dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip pencegahan, kehati-hatian, dan keadilan lingkungan. Tapi disayangkan ketika pelaksanaannya, pengelolaan sampah di TPST Bantar Gebang menunjukkan adanya ketegangan antara norma hukum yang ideal dengan realitas kebijakan dan implementasi di lapangannya. Ketidakseimbangan distribusi dampak lingkungan dan lemahnya perlindungan terhadap masyarakat sekitar menimbulkan pertanyaan serius mengenai konsistensi negara Indonesia dalam menerapkan prinsip-prinsip tersebut.

Dari penjabaran latar belakang tersebut, dapat kita lihat bahwa pengelolaan sampah perkotaan bukan hanya soal teknis administrasi lingkungan, tapi harus juga dilihat dari persoalan normatif yang kaitannya cukup erat dengan kewajiban hukum negara dalam menjamin faktor HAM (Hak Asasi Manusia) nya. Keberadaan TPST Bantar Gebang sudah terbilang bagus sebagai pusat pengelolaan sampah perkotaan kota Jakarta, tapi disayangkan masih menunjukkan adanya kompleksitas antara norma hukum lingkungan yang ideal dengan realitas kebijakan dan implementasinya di lapangan. Meskipun pengelolaan sampah secara real-nya masih berjalan, kondisi tersebut membuat jadi timbul pertanyaan mengenai kesesuaian praktik pengelolaan sampah dengan prinsip-prinsip hukum lingkungan serta jaminan hak konstitusional masyarakat yang terdampak.

Disini lah untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai permasalahan normatif dalam pengelolaan sampah perkotaan, karya tulis ini berupaya menjawab dua permasalahan utama, yaitu: bagaimana pengaturan hukum terkait pengelolaan sampah dan perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik dalam sistem hukum Indonesia? Dan sejauh mana pengelolaan sampah di TPST Bantar Gebang telah mencerminkan kewajiban negara dalam menjamin hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat?

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan pokok yang dirumuskan untuk memberikan pemahaman yuridis yang lebih sistematis mengenai pengelolaan sampah perkotaan dalam perspektif hukum lingkungan. Pertama, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kerangka normatif pengelolaan sampah dan jaminan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, penelitian ini bertujuan untuk menelaah praktik pengelolaan sampah perkotaan di TPST Bantar Gebang dengan mengaitkannya pada prinsip-prinsip hukum lingkungan. Ketiga, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memetakan permasalahan normatif yang muncul dalam pengelolaan sampah perkotaan, khususnya dalam kaitannya dengan pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Metode

Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang titik fokusnya pada kajian norma hukum tertulis serta konsep hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang memungkinkan penulis untuk menelaah ketentuan hukum positif terkait pengelolaan sampah dan perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, sekaligus mengkaji konsep, prinsip, serta kewajiban negara dalam perspektif hukum lingkungan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh tidak secara langsung dari lapangan, melainkan dari bahan-bahan kepustakaan yang relevan. Sumber data sekunder tersebut terdiri atas bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan sampah dan perlindungan lingkungan hidup, serta bahan hukum sekunder, berupa buku teks, artikel jurnal ilmiah, dan karya tulis akademik yg lain. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri dan mengkaji literatur hukum yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif, dengan cara menafsirkan norma hukum dan mengaitkan dengan permasalahan normatif yang sedang dibahas.

Hasil

Pengaturan Hukum Pengelolaan Sampah dan Perlindungan Hak Atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat dalam Sistem Hukum Indonesia

Dalam membahas pengelolaan sampah dari sisi hukumnya, penggunaan istilah dan konsep memiliki peran yang bisa dibilang cukup penting untuk memastikan ketepatan analisisnya. Ketidaktepatan dalam memahami istilah-istilah berpotensi menimbulkan kekeliruan dalam menafsirkan norma serta ruang lingkup kewajiban negara. Maka suatu langkah yang tepat sebelum menguraikan lebih jauh mengenai pengaturan hukum pengelolaan sampah, perlu dipahami terlebih dahulu terminologi yang cukup lazim digunakan di pembicaraan mengenai pengelolaan sampah. Sebenarnya istilah yang digunakan dalam permasalahan pengelolaan sampah ini cukup banyak dan diklasifikasikan dalam beberapa kategori (SEMAI, 2024), yaitu terdapat:

1. Tempat Pembuangan Sementara (TPS)
TPS adalah singkatan dari Tempat Pembuangan Sementara. Sesuai namanya, TPS berfungsi sebagai lokasi penampungan awal sampah sebelum dipindahkan ke TPST, TPS 3R, atau langsung menuju TPA. Di tempat inilah sampah pertama kali dikumpulkan sebelum memasuki tahap pengolahan atau pembuangan berikutnya.
2. Tempat Pembuangan Sementara Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R)
Bagi sebagian orang, istilah ini mungkin masih terdengar asing. TPS 3R adalah tempat pengelolaan sampah yang menerapkan konsep *reduce*, *reuse*, dan *recycle*.

Fasilitas ini berfungsi melayani satu kelompok masyarakat termasuk wilayah berpenghasilan rendah dengan cakupan minimal sekitar 400 rumah atau kepala keluarga.

3. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)

TPST merupakan singkatan dari Tempat Pengolahan Sampah Terpadu. Mirip dengan TPS 3R, namun fasilitas ini memiliki cakupan yang lebih lengkap. TPST menangani pengelolaan sampah hingga tahap pemrosesan akhir sehingga aman untuk dikembalikan ke lingkungan. Prosesnya meliputi pengumpulan, pemilahan, penggunaan kembali, pendaurulangan, pengolahan, hingga tahap akhir pemrosesan sampah.

4. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)

Singkatan dari Tempat Pemrosesan Akhir TPA ini tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan. Bedanya dengan TPST adalah dalam kebijakan sistem pengelolaannya. TPA melakukan pengurugan dengan metode *landfill* yang dikembangkan menjadi *controlled landfill* dan *sanitary landfill*.

Hubungan harmonis antara manusia dan lingkungan hidup ditegaskan dalam Mukadimah *The Rio Declaration on Environment and Development* tahun 1992. Di dalamnya dijelaskan posisi penting dari interaksi aktif antara manusia dan alam sekitarnya. Alam menjadi ruang hidup bagi manusia dan akan tetap mampu menopang kehidupan apabila dirawat, dijaga, dan dilestarikan. Sebaliknya, bila alam rusak, maka kehidupan manusia pun ikut terdampak. Kerusakan lingkungan merupakan bentuk kebodohan paling mendasar karena mewariskan kerusakan yang sama kepada generasi-generasi berikutnya (Pasapan, 2020). Hak Asasi Manusia (HAM) dan lingkungan hidup memiliki hubungan yang sangat kuat dan saling bergantung. Karena itu, setiap tindakan untuk menjaga dan melindungi lingkungan juga berarti menghormati dan melindungi HAM.

Keterkaitan antara HAM dan lingkungan dalam masyarakat internasional pertama kali dibahas secara resmi pada tahun 1972 dalam Konferensi Stockholm tentang Lingkungan Hidup Manusia. Isu ini kemudian diperdalam pada Earth Summit di Rio de Janeiro tahun 1992, yang melahirkan ketentuan normatif mengenai hak-hak manusia dan lingkungan dalam Deklarasi Rio serta Agenda 21. Pada tahun 1994, Pelapor Khusus PBB untuk Hak Asasi Manusia dan Lingkungan di bawah Sub-Komisi Pencegahan Diskriminasi dan Perlindungan Kaum Minoritas juga menerbitkan analisis mengenai relasi antara keduanya. Laporan tersebut menyimpulkan bahwa kerusakan lingkungan telah memberikan dampak serius terhadap kualitas pemenuhan hak asasi manusia.

Pada tingkat nasional, Konstitusi Republik Indonesia turut memberikan perhatian terhadap hak atas lingkungan. Hal ini tercermin dalam Pasal 28H ayat (1), yang menyatakan bahwa:

Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa hak atas lingkungan hidup merupakan kewajiban hukum bagi negara untuk melindungi serta menghormati hak masyarakat. Jadi sudah pasti negara berkewajiban menjamin terpenuhinya hak hidup yang layak dan lingkungan yang bersih sebagai bagian dari hak dasar warga negara. Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlindungan terhadap hak atas lingkungan hidup juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pada BAB X tentang Hak, Kewajiban, dan Larangan, Pasal 65 ayat (1) menegaskan:

Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Perlu diingat pula bahwa pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak hanya dimaknai sebagai kondisi lingkungan yang terbebas dari pencemaran, tetapi juga mencakup hak-hak prosedural masyarakat dalam bidang lingkungan hidup. Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang diperjelas melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menegaskan bahwa untuk mewujudkan hak tersebut, masyarakat berhak memperoleh pendidikan lingkungan, akses terhadap informasi, partisipasi dalam pengambilan keputusan, serta akses terhadap keadilan sebagaimana tercantum dalam Pasal 65 ayat (2). Hak-hak ini menunjukkan bahwa perlindungan lingkungan hidup tidak hanya bergantung pada kebijakan teknis pemerintah, tetapi juga pada keterbukaan dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.

Perlu diingat juga untuk mewujudkan hak tersebut, masyarakat juga berhak memperoleh pendidikan lingkungan, akses informasi, partisipasi, serta akses terhadap keadilan sebagaimana tercantum dalam ayat (2). Di pasal 90 ayat (1) juga ditegaskan terkait kewajiban instansi pemerintah dan pemerintah daerah itu sendiri yaitu:

Instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.

Ketentuan ini menegaskan bahwa negara tidak cuma berfungsi sebagai regulator, tetapi juga sebagai pihak yang memiliki kewajiban hukum untuk bertindak ketika terjadi pelanggaran terhadap norma perlindungan lingkungan hidup. Pengelolaan sampah dalam sistem hukum Indonesia secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang menegaskan bahwa sampah bukan sekadar persoalan kebersihan, melainkan bagian dari upaya perlindungan lingkungan hidup. Di pasal 1 angka 5 menjelaskan bahwa:

Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

Lebih lanjut, Pasal 4 UU No. 18 Tahun 2008 menyatakan bahwa pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Tujuan tersebut mempertegas bahwa orientasi pengelolaan sampah diarahkan pada perlindungan lingkungan hidup dan kesejahteraan manusia, yang secara konseptual sejalan dengan rezim hukum lingkungan. Selain itu, Pasal 3 menekankan bahwa pengelolaan sampah harus dilaksanakan berdasarkan beberapa asas, yaitu:

- Asas Tanggung Jawab
- Asas Berkelanjutan, dan
- Asas Manfaat

ketiga asas ini bisa dibilang merupakan asas-asas fundamental dalam hukum lingkungan dan harus diterapkan baik itu oleh pemerintah ataupun oleh masyarakat itu sendiri. Di pasal 6, sudah dijabarkan pula kewajiban daripada pemerintah dan pemerintah daerah, karena mereka bertugas untuk:

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- b. melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan, dan penanganan sampah;

- c. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;
- d. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
- e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
- f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan
- g. melakukan koordinasi antarlembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Membahas UU No. 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah pada BAB VII terkait pembiayaan kompensasi terdapat pada pasal 24 ayat (1) disebutkan bahwa pemerintah dan pemerintahan daerah wajib membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah serta ayat (2) disebutkan bahwa pembiayaan tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kemudian pada ayat 3, bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan diatur dengan Peraturan Pemerintah dan atau Peraturan Daerah. Pada pasal 27 ayat 1 disebutkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten / Kota secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dapat bermitra dengan Badan Usaha Pengelolaan Sampah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah serta pada ayat 2 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus dibuat dalam bentuk perjanjian antar Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota dan Badan Usaha yang bersangkutan. Pada ayat (3) disebutkan terkait tata cara mengenai pelaksanaan kemitraan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Fazira & Rosmalinda, 2025).

Penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, menjelaskan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mengamanatkan perlunya perubahan yang mendasar dalam pengelolaan sampah yang selama ini dijalankan. Sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tersebut, pengelolaan sampah dibagi dalam dua kegiatan pokok, yaitu pengurangan sampah dan penanganan sampah. Pasal 20 menguraikan tiga aktivitas utama dalam penyelenggaraan kegiatan pengurangan sampah, yaitu pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah. Ketiga kegiatan tersebut merupakan perwujudan dari prinsip pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan yang disebut 3R (*reduce, reuse, recycle*). Dalam Pasal 22, diuraikan lima aktivitas utama dalam penyelenggaraan kegiatan penanganan sampah yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah (Untu, 2020). Kegiatan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tersebut bermakna agar pada saatnya nanti seluruh lapisan masyarakat dapat terlayani dan seluruh sampah yang timbul dapat dipilah, dikumpulkan, diangkut, diolah, dan diproses pada tempat pemrosesan akhir.

Sekarang, berbicara mengenai prinsip, *good environmental governance* merupakan bagian dari kebijakan pemerintah dalam mengelola lingkungan hidup demi menjaga kelestarian dan keberlanjutannya. Penyelenggaraan pemerintahan yang berlandaskan prinsip *Good Environmental Governance* berarti bahwa pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan dilakukan dengan mengedepankan visi perlindungan serta pelestarian fungsi lingkungan hidup guna mendukung terlaksananya pembangunan berkelanjutan (Nopyandri, 2011). Siahaan menyatakan bahwa prinsip *Good Environmental Governance* adalah dalam melaksanakan asas-asas penyelenggaraan negara yang baik maka diperlukan pengelolaan lingkungan dengan berpedoman pada keberlanjutan sumber daya (Mustaghfiroh et al., 2020).

Prinsip hukum lingkungan tersebut seharusnya tidak hanya diposisikan sebagai norma deklaratif, melainkan menjadi landasan substantif dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah. Keberadaan prinsip-prinsip lainnya seperti pencegahan, kehati-hatian, dan keadilan lingkungan mengandung konsekuensi bahwa setiap kebijakan dan tindakan pengelolaan sampah wajib disusun dan dilaksanakan secara konsisten dengan tujuan perlindungan lingkungan hidup dan pemenuhan hak masyarakat. Apabila prinsip-prinsip tersebut hanya tercantum secara normatif dalam peraturan perundang-undangan tanpa diikuti oleh implementasi yang efektif dalam praktik, maka kondisi tersebut mencerminkan adanya permasalahan normatif dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah.

Pengelolaan Sampah di TPST Bantar Gebang Terkait Kewajiban Negara Menjamin Hak Atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat

Kerangka normatif pengelolaan sampah dan perlindungan hak atas lingkungan hidup yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan memberikan standar hukum tertentu yang seharusnya diwujudkan dalam kebijakan dan tindakan konkret negara. di TPST Bantar Gebang tidak hanya dapat dipahami sebagai fasilitas teknis pengelolaan sampah seperti yg sudah diulang-ulang pembahasannya diatas, tapi juga sebagai kebijakan publik yang merefleksikan sejauh mana negara menjalankan kewajibannya di bidang lingkungan hidup. Oleh karena itu, penilaian terhadap pengelolaan sampah di TPST Bantar Gebang menjadi relevan untuk melihat apakah kewajiban normatif negara telah dijalankan secara substansial atau sekadar formalistik.

Sebagaimana telah diuraikan dalam Bagian A, sistem hukum Indonesia secara normatif telah menempatkan pengelolaan sampah sebagai bagian integral dari rezim perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 serta Pasal 65 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 secara tegas mengakui hak setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, sementara Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 mengatur pengelolaan sampah sebagai kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkelanjutan. Namun, keberadaan norma hukum tersebut tidak serta-merta mencerminkan kondisi empirik pengelolaan sampah di lapangan, khususnya dalam konteks TPST Bantar Gebang.

Secara normatif, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 menegaskan bahwa pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan. Ketentuan ini secara implisit menghendaki agar setiap kebijakan pengelolaan sampah berorientasi pada pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan dan manusia. Akan tetapi, pengelolaan sampah di TPST Bantar Gebang dalam praktiknya masih lebih menitikberatkan pada fungsi penampungan dan pengurangan volume sampah, dibandingkan dengan upaya perlindungan kualitas lingkungan secara menyeluruh. Kondisi ini menunjukkan bahwa tujuan normatif yang dirumuskan dalam undang-undang belum sepenuhnya terwujud dalam kebijakan operasional.

Lebih lanjut, Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mendefinisikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai upaya sistematis dan terpadu untuk mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Pada posisi ini, pengelolaan sampah seharusnya berfungsi sebagai instrumen pencegahan pencemaran. Namun, realitas di sekitar TPST Bantar Gebang justru memperlihatkan adanya indikasi pencemaran lingkungan, baik berupa pencemaran udara, air, maupun penurunan kualitas lingkungan permukiman. Fakta ini menimbulkan pertanyaan normatif mengenai efektivitas negara dalam menjalankan fungsi pencegahan sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang.

Ketidaksesuaian antara norma hukum dan realitas pengelolaan sampah tersebut juga berkaitan dengan prinsip kehati-hatian dan prinsip pencegahan yang menjadi bagian dari prinsip-prinsip hukum lingkungan. Prinsip-prinsip ini menuntut agar potensi risiko lingkungan

diantisipasi sejak tahap perencanaan kebijakan. Namun, pengelolaan TPST Bantar Gebang yang terus menimbulkan dampak lingkungan bagi masyarakat sekitar menunjukkan bahwa kebijakan yang diterapkan belum sepenuhnya didasarkan pada pendekatan preventif, melainkan cenderung bersifat reaktif. Prinsip-prinsip hukum lingkungan lebih banyak hadir sebagai norma tertulis daripada sebagai pedoman substantif dalam pengambilan keputusan.

Dari sudut pandang keadilan lingkungan, kondisi TPST Bantar Gebang juga menimbulkan persoalan normatif yang bisa dibilang cukup serius. Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 memberikan hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi, berpartisipasi, dan mengakses keadilan dalam perlindungan lingkungan hidup. Namun, masyarakat yang bermukim di sekitar TPST Bantar Gebang secara faktual menanggung beban lingkungan yang tidak sebanding dengan manfaat yang mereka peroleh. Ketimpangan distribusi dampak lingkungan ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan lingkungan, di mana kelompok tertentu secara struktural menanggung risiko yang lebih besar akibat kebijakan publik.

Selain itu, Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 memberikan kewenangan kepada instansi pemerintah dan pemerintah daerah untuk mengajukan gugatan atas pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Ketentuan ini menegaskan peran aktif negara sebagai pelindung kepentingan lingkungan. Namun, apabila pencemaran atau penurunan kualitas lingkungan terus berlangsung di sekitar TPST Bantar Gebang tanpa adanya langkah korektif yang memadai, maka hal tersebut dapat dibaca sebagai lemahnya fungsi penegakan hukum lingkungan oleh negara. Sayangnya kewenangan normatif yang dimiliki negara belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk menjamin perlindungan lingkungan dan hak masyarakat.

Kesimpulan

Dari pembahasan mengenai pengaturan hukum pengelolaan sampah dan perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, dapat disimpulkan bahwa sistem hukum Indonesia secara normatif telah menyediakan kerangka regulasi yang relatif komprehensif seperti apa yg dipertanyakan dalam rumusan masalah yang pertama. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat telah dijamin secara konstitusional melalui Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 dan dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, sementara pengelolaan sampah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008. Kedua undang-undang tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan sampah diposisikan sebagai persoalan teknis dan sebagai bagian dari kewajiban negara dalam rezim perlindungan lingkungan hidup dan hak asasi manusia. Lalu juga keberadaan prinsip-prinsip hukum lingkungan serta pengaturan mengenai kewajiban dan kewenangan pemerintah menegaskan bahwa negara secara normatif bertanggung jawab untuk menjamin pengelolaan sampah yang berorientasi pada perlindungan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Namun demikian, hasil analisis terhadap rumusan masalah yang kedua terkait pengelolaan sampah di TPST Bantar Gebang menunjukkan bahwa pelaksanaan kewajiban negara tersebut belum sepenuhnya mencerminkan standar normatif yang telah ditetapkan. Meskipun negara telah menyediakan fasilitas pengelolaan sampah dan menjalankan fungsi administratifnya, realitas pengelolaan di TPST Bantar Gebang masih memperlihatkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik kebijakan. Indikasi pencemaran lingkungan, ketimpangan distribusi beban lingkungan, serta lemahnya penerapan prinsip pencegahan, kehati-hatian, dan keadilan lingkungan menunjukkan bahwa kewajiban negara dalam menjamin hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat masih bersifat parsial dan cenderung formalistik. Oleh karena itu, permasalahan pengelolaan sampah di TPST Bantar Gebang tidak dapat dipahami hanya sebagai kendala teknis, melainkan sebagai persoalan normatif yang

mencerminkan belum optimalnya konsistensi negara dalam melaksanakan kewajiban hukumnya di bidang lingkungan hidup.

Referensi

- Bangun, B. T., Purba, R., Batih, H., & Stepanus. (2019). Analisis Ketahanan Energi Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) Metode Landfill dan Thermal di Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang. *Lektrokom: Jurnal Ilmiah Program Studi Teknik Elektro*, 2(1), 1–14. <https://ejournal.uki.ac.id/index.php/lektrokom/article/view/3313>
- Fazira, A., & Rosmalinda. (2025). Hukum Membakar Sampah Sembarangan dan Pahami Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Perspektif Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008. *NOMOS: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 5(1), 1–7. <https://journal.actual-insight.com/index.php/nomos/article/view/2509>
- Khansa, S. J., Tantri, K. D., & Safitri, D. (2024). Ancaman Keselamatan dan Kenyamanan Lingkungan Hidup di Sekitar Area Pembuangan Sampah : Studi Kasus TPST Bantar Gebang. *EMS: Jurnal Ekologi, Masyarakat Dan Sains*, 5(1), 7. <https://journals.ecotas.org/index.php/ems/en/article/view/100>
- Kumar, A., Suryadimal, Duskiardi, Harahap, B., Qolbi, K., Alfahrizi, & Alhadi, M. R. (2025). Pendampingan Edukasi Pengelolaan Sampah sebagai Tindak Lanjut Pendirian Bank Sampah. *JURPIKAT (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 6(1), 207–217. <https://jurnal.politeknik-kebumen.ac.id/jurpikat/article/view/2061>
- Mustaghfiroh, U., Sundusiyah, A., Addahlawi, H. A., & Hidayatullah, A. F. (2020). Implementasi prinsip good environmental governance dalam pengelolaan sampah di indonesia implementation of the principles of good environmental governance in garbage management in indonesia. *PHU: PERKUMPULAN PEMBINA HUKUM LINGKUNGAN*, 4(2), 1–13. <https://www.bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/117>
- Nopyandri. (2011). PENERAPAN PRINSIP GOOD ENVIRONMENTAL GOVERNANCE DALAM PERDA KABUPATEN SLEMAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Oleh: Nopyandri 1. *Jurnal Ilmu Hukum*, 31–48. <https://www.neliti.com/id/publications/43256/penerapan-prinsip-good-environmental-governance-dalam-perda-kabupaten-sleman-pro>
- Pasapan, P. T. (2020). HAK ASASI MANUSIA DAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP. *PAULUS Law Journal*, 1(2), 48–58. <https://ojs.ukipaulus.ac.id/index.php/plj/article/view/469>
- SEMAI. (2024). *TPS, TPS 3R, TPST dan TPA. APA BEDANYA ??* SEMAI: GREEN HERO, GREEN SOCIETY. <https://www.sekolahsampah.id/education/tps-tps-3r-tpst-dan-tpa-apa-bedanya/>
- Untu, C. A. (2020). TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DALAM MELAKSANAKAN PENGELOLAAN SAMPAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH. *LEX ET SOCIETATIS*, VIII(1), 69–76. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexetsocietatis/article/view/28473>